



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 156 /VI.07/HK/2025

TENTANG

**PENETAPAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
INDONESIA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2029**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pembinaan kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Lampung terhadap pentingnya pemahaman nilai-nilai Pancasila guna memperkuat rasas persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, perlu menetapkan Duta Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, pelaksana dan sekretariat Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Lampung Periode 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Surat Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor : 125/PE.00.04.02/2025/D4.02, hal Penyampaian 7 (Tujuh) Nama Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Lampung Periode 2025 s.d 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2029.**
- KESATU : Menetapkan Duta Pancasila Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Indonesia Tingkat Provinsi Lampung Periode 2025-2029 dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, Keputusan ini.
- KEDUA : Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu melaksanakan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Duta Pancasila sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai fungsi:
- a. perumusan rencana kerja pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka;
 - b. penyusunan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka; dan
 - c. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana DPPI Provinsi Lampung kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/158/VI.07/HK/2025
TANGGAL : 17 - 2 - 2025

**SUSUNAN PERSONALIA DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA
PUSAKA INDONESIA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2029**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- V. Pelaksana
1. Ketua : Galih Vihandika
2. Wakil Ketua : Bahana Putra Azmary
3. Sekretaris : Zahwa Rahmalia
4. Kepala Divisi Dukungan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibra Duta Pancasila
Koordinator : Marluna Fitri Dwiana
5. Kepala Divisi Peningkatan Kompetensi
Koordinator : Ainin Seha
6. Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila
Koordinator : Ririn Aprinta
7. Kepala Divisi Komunikasi, Teknologi, dan Informasi
Koordinator : Diva Gustian
- VI. Sekretariat : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/156/VI.07/HK/2025
TANGGAL : 7 - 2 - 2025

**URAIAN TUGAS DUTA PANCASILA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
INDONESIA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2025-2029**

I. Pembina:

Memberikan pembinaan kepada Pelaksana DPPI tingkat Provinsi Lampung terkait pentingnya pemahaman nilai pancasila kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Lampung.

II. Ketua:

- a. Melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Provinsi Lampung; dan
- b. menyampaikan rekomendasi setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina dan Pelaksana kepada Gubernur.

III. Sekretaris:

- a. membantu Ketua dalam menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Lampung;
- b. membantu Ketua dalam melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Provinsi Lampung; dan
- c. membantu Ketua menyusun rekomendasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina dan Pelaksana.

IV. Anggota:

- a. merumuskan rencana kerja dalam upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Lampung;
- b. merumuskan rencana kerja mengenai pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Provinsi Lampung; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pembina dan Pelaksana sebagai bahan rekomendasi kebijakan pimpinan.

V. Pelaksana

1. Ketua

- a. membantu Dewan Pembina dalam upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Provinsi Lampung;
- b. perumusan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan
- c. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

2. Wakil Ketua

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Provinsi Lampung;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan
- c. membantu Ketua Pelaksana dalam pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana DPPI Tingkat Provinsi Lampung kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

3. Sekretaris

- a. membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan upaya untuk menanamkan nilai Pancasila, kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan pembinaan lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila, serta aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka di Provinsi Lampung;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pelaksana; dan
- c. membantu Ketua Pelaksana dalam menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pelaksana kepada Dewan Pembina dan Pelaksana Pusat DPPI.

4. Kepala Divisi Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

- a. menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila;
- b. menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
- c. pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pembentukan Paskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

5. Kepala Divisi Peningkatan Kompetensi

- a. menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi;
- b. menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
- c. pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan Kompetensi.

6. Kepala Divisi Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila

- a. menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila;
- b. menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
- c. pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.

7. Kepala Divisi Informasi, Teknologi, dan Komunikasi:
- a. menyusun rencana kerja setiap aktivitas yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi, dan Komunikasi;
 - b. menyusun rekomendasi sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi, dan Komunikasi untuk bahan rekomendasi Ketua Pelaksana; dan
 - c. pelaporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Informasi, Teknologi, dan Komunikasi.
8. Kesekretariatan:
- Memfasilitasi setiap pelaksanaan tugas Ketua, Sekretaris, dan Anggota sebagaimana dimaksud pada Uraian Tugas Keputusan Gubernur ini.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN